

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masjid merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti tempat (*dharf makan*). Kata dasar dari masjid adalah sajada (سجدة) yang berarti tempat sujud. Meskipun *ismu makan* dalam bahasa arab selalu identik dengan harakat fatkhah, yang bisa dibaca masjid (مسجد) namun pada kata masjid dan masjid memiliki kesamaan makna, yaitu tempat sujud.¹

Sedangkan pada kamus besar bahasa indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau tempat peribadatan sebagai sentral dari kegiatan dakwah umat islam². Jika dilihat dari asal katanya, masjid adalah tempat sujud yang berarti patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim³ karena asal masjid mengandung makna kepatuhan kepada Allah SWT semata.

Secara istilah masjid dimaknai sebagai bangunan yang didirikan serta diyakini memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, khusus untuk mendirikan sholat secara berjamaah dan sholat jum'at serta aktivitas keagamaan lainnya. Di Indonesia sendiri masjid diartikan rumah atau bangunan dipergunakan untuk mengerjakan sholat, baik untuk sholat 5 waktu atau sholat rawatib ataupun sholat jum'at atau sholat 'Idain (Idul fitri dan Idul Adha) disetiap kabupaten atau kecamatan.⁴

¹ HR. Bukhori no.323, dalam kitab Fathul Bari Jilid 2, Bab Tayammum hlm.591-602

² Afif Mufti, Triyawan Andi, and Romdhoni Royyan, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Dan Manajemen Ketakmiran Pada Masjid An Nur Dan FORSIMAL," *Ekonomi Islam* 3 No.1 (2017): h.119.

³ Warson Ahmad, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). H.610

⁴ Bakar Aboe, *Sejarah Mesjid Dan Amal Ibadah Lainnya* (Jakarta, 1955). H.3

Masjid merupakan tempat ibadah yang memiliki fungsi sentral bagi umat Islam. Fungsi masjid tidak hanya terbatas pada tempat untuk melaksanakan ibadah yang bersifat vertikal atau ibadah yang hanya berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT semata, tetapi melekat fungsi-fungsi lain yang bersifat horizontal yakni hubungan antar sesama manusia seperti fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, peningkatan hubungan kemasyarakatan dan lainnya. Dalam waktu bersamaan, masjid pun dapat berfungsi sebagai media pengembangan sosial kemasyarakatan. Salah satunya melalui cara pendistribusian filantropi islam (ZISWAF).

Dengan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat yang tentunya berbeda-beda, filantropi islam (ZISWAF) merupakan salah satu dari banyak konsep kegiatan bermuamalah dalam islam yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat.

Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah yang senada dengan filantropi adalah kedermawanan sosial. Akan tetapi, istilah filantropi masih asing dikalangan masyarakat sebab mereka lebih mengenal praktek seperti zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf. Istilah filantropi digunakan sebab mengandung ideologi dibelakangnya. Seperti yang diketahui, ideologi merupakan suatu perkara yang haruslah diperjuangkan. Seperti halnya dalam istilah masyarakat madani, *civil society*, dan gender.

Filantropi merupakan sesuatu kegiatan kedermawanan sosial yang telah terprogram dan bertujuan untuk menangani pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan, dalam jangka waktu panjang. Yang dimaksud disini adalah diibaratkan

dengan seseorang yang ingin mempunyai produktif, maka orang tersebut tidak seharusnya kita beri solusi dengan cara memberinya ikan melainkan kita beri ia kail dan akses serta keadilan agar dapat digunakan untuk memancing ikan.

Pada agama islam sendiri dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menganjurkan bahkan mewajibkan ummatnya untuk berderma. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
 ۗ (215) خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “apasaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”

Sementara itu, dalam hadist dikemukakan bahwa Nabi SAW. bersabda:

“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan didunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan” (HR.At-Thabarani).”

Merujuk pada Al-Qur'an dan hadist, filantropi dalam islam merupakan suatu perbuatan kebaikan yang berlandaskan iman. Sebagai kedermawanan, filantropi merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama islam.

Oleh sebab itu, pengurus masjid dalam melakukan pengelolaan masjid juga dibutuhkan sinergitas yang maksimal sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Kata “masjid” sendiri diulang sebanyak 28 kali didalam al-Qur'an. Salah satu nya tercantum pada Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
(١٨) يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Qs. At-taubah [9]: 18).⁵

Peranan masjid sebagai pusat dakwah dan peradaban Islam yang komprehensif dapat dilihat pada masa Rasulullah SAW dan generasi para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW masjid memiliki peran strategis, masjid Al Haram dijadikan sebagai tempat mensosialisasikan wahyu (tabligh) wahyu secara terbuka. Masjid Quba selain sebagai tempat peribadatan juga sebagai tempat pendidikan dan pengajaran. Masjid Nabawi memiliki fungsi untuk mengkonsolidasikan umat Islam dengan gerakan Muakhkat (pemersatu Muhajirin dan Anshar).⁶

Hal ini memiliki ungkapan bahwasannya pada masa awal perkembangan Islam, masjid merupakan sebuah tempat peribadatan umat Islam yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan juga perekonomian. Tradisi ini selanjutnya diteruskan oleh khulafaur Rasyidin dan khalifah setelahnya. Dibiidang ekonomi, masjid pada awal perkembangannya digunakan sebagai Baitul Mal yang mendistribusikan harta zakat, sedekah, dan

⁵ Hatta Ahmad, *Tafsir Qur'an per Kata: Dilengkapi Asbabun Nuzul Dan Terjemah* (Jakarta: Maghfiro Pustaka, 2009). H.189

⁶Syafei Makhmud, (2002) Masjid dalam Sejarah dan Perspektif Hukum Islam.

rampasan perang kepada fakir miskin dan kepentingan Islam. Golongan lemah sangat terbantu dengan adanya Baitul Maal.⁷

Pada masa Nabi saw ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup ideology, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga termasuk ajang halaqah atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.⁸

Masjid pada masa sahabat relatif tidak memiliki pergeseran fungsi yaitu fungsi keagamaan sebagai pusat peribadatan seperti shalat, dzikir dan itikaf. Fungsi lainnya merupakan fungsi sosial sebagai pusat pembinaan, pendidikan, pusat administrasi negara, pemecahan masalah umat dan distribusi ekonomi. Terdapat tiga fungsi masjid secara umum yaitu *pertama* sebagai tempat ibadah, dalam fungsinya ini masjid memiliki peranan sebagai motivasi dan membangkitkan kekuatan ruhaniah dan keimanan seseorang.

Kedua, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat, dalam fungsi sosialnya, masjid berperan untuk menyatukan masyarakat muslim. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah maka usaha pertama kali yang dilakukan beliau yaitu

⁷ Astari Puji, "Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban," *Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas* 9 (2014): 33–34, Portal Garuda. Org.

⁸ Moh E Ayub, *Manajemen*, 2

membangun Masjid. Dengan dibangunnya masjid, segala kegiatan umat Islam yang sebelumnya dijalankan secara individual kemudian diubah menjadi kegiatan kolektif.

Adapun fungsi masjid yang ketiga adalah sebagai tempat pendidikan. Dalam Islam pendidikan bermakna luas yang berisi beragam bidang seperti politik dan ekonomi.

Dalam fungsinya dibidang ekonomi masjid merupakan wadah berkumpulnya para jama'ah yang memiliki kelebihan ilmu dan harta. Sebab itu, masjid juga berfungsi sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi dan bisnis umat. Masjid-masjid besar dan bersejarah di dunia Islam, khususnya Masjidil Haram dan Nabawi berdiri disekitarnya pasar-pasar yang menyebabkan ekonomi kawasannya hidup dan berkembang.⁹

Selain menjadi pusat aktivitas dakwah untuk syiar nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk seperti sekarang ini. Masjid juga berperan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, sosial, budaya, sosial kemasyarakatan, dan terutama sosial ekonomi masyarakat. Ada juga sebagian jamaah yang mengharapkan dia dapat mempercayakan harta mereka untuk pemberdayaan ekonomi masjid sebagai sarana untuk aktivitas dakwah yang melampaui batas-batas etnis, budaya, maupun latar belakang sosial. Berdasarkan indikasi yang telah dikemukakan bisa terbaca dari terwujudnya partisipasi penuh dari masyarakat antara lain; kebersamaan dalam membangun fasilitas masjid, sebagaimana yang pernah

⁹ Suwanto, "Peranan Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Masjid Raya Surakarta" (Muhammadiyah Surakarta, 2012).

terjadi pada masa renovasi pertama, banyaknya mengalir infaq, wakaf dan shadaqah dari jamaah. Masjid milik jamaah dan masyarakat, sebaliknya masyarakat memiliki masjid. Jadi, persoalan masjid merupakan persoalan masyarakat pun sebaliknya.

Misi sosial kebudayaan dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran dan fungsi masjid sangat diperlukan terutama dalam aktivitas dakwah maupun pemberdayaan ekonomi. Demikian juga halnya di bidang pendidikan dimana melalui optimalisasi masjid dalam pendidikan umat diharapkan dapat mendekatkan masyarakat pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam secara benar, khususnya dalam menegakkan perdamaian. Dengan demikian jelaslah, kiranya Islam sangat menghargai perbedaan (pluralisme) sepanjang pihak lain juga menghargai Islam. Upaya membangun penyamaan visi guna mewujudkan perdamaian dunia perlu terus-menerus digalakkan, khususnya melalui revitalisasi dan optimalisasi peran dan fungsi masjid.

Dalam konteks ini, eksistensi masjid tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Maka masjid harus dikelola secara baik dan efektif supaya dapat berfungsi secara baik. Dalam hal ini masjid dapat berfungsi sebagai lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana lazimnya lembaga, tentu masjid-masjid yang tersebar itu memiliki pengurus atau pengelola. Dalam kaitan dengan lembaga pengelola masjid dikenal dengan nama Dewan Kemakmuran Masjid/Mushalla (DKM). Sedangkan yang dimaksud organisasi kemakmuran masjid dan mushalla, seperti yang dikemukakan Departemen Agama, adalah “Organisasi yang

dibentuk untuk mengelola masjid atau mushalla dan melaksanakan berbagai kegiatan di dalam masjid atau mushalla”.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dengan jumlah persentase 85%,¹⁰ terdapat banyak masjid yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk kemaslahatan umat. Data statistik BPS hingga saat ini belum pernah melaporkan jumlah dan perkembangan tempat-tempat peribadatan di Indonesia, namun pada tahun 2017 (sebagai mana dilansir oleh republika online) Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang diketuai Jusuf Kalla mensurvei jumlah masjid dan musholla yang mencapai 700 ribu bangunan, dan pada tahun 2020 dilaporkan bahwasannya jumlah masjid di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup drastis, yakni mencapai 900 ribu bangunan. Pencatatan data ini diperoleh secara manual melalui Kantor Urusan Agama di setiap daerah.

Sementara itu, di Kecamatan Bangil jumlah masjid berdasarkan data DMI terdapat 103 masjid dan musholla.¹¹ Namun banyaknya kuantitas masjid tersebut ternyata tidak dibarengi dengan penerapan fungsi dari masjid seperti pada masa Rasulullah SAW dan Sahabat. Sebagian besar masjid di Indonesia hanya memiliki peran fungsi keagamaannya yaitu sebagai tempat ibadah terutama shalat fardhu ataupun kegiatan i'tikaf. Masjid-masjid hanya penuh pada saat bulan Ramadhan atau pada waktu pelaksanaan shalat lima waktu. Sementara, fungsi sosial masjid belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat belum dapat merasakan dampak dari pelaksanaan fungsi sosial masjid.

¹⁰ “Presentase Umat Islam Di Indonesia,” <http://nasional.republika.co.id/>.

¹¹ “Data Masjid,” <https://www.dream.co.id/sim/jawa-timur/kab-pasuruan/bangil/index12.html>.

Dengan jumlah masjid yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lembaga-lembaga filantropi Islam seperti lembaga zakat dan lembaga wakaf, hal ini mengandung makna bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas masjid maupun musholla sangatlah tinggi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan semakin sejahtera baik secara lahir maupun batin. Ketimpangan antara potensi dan peranan masjid tersebut terutama untuk peranan ekonomi, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Optimalisasi *fundraising* dalam Pengelolaan Filantropi Islam (Ziswaf) di Masjid Jami' Darussalam, Bangil - Pasuruan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi metode *fundraising* (pengumpulan dana) ZISWAF di masjid Jami' Darussalam, Bangil - Pasuruan?
2. Bagaimana pengelolaan dana ZISWAF di masjid Jami' Darussalam, Bangil-Pasuruan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui optimalisasi *fundraising* ZISWAF di masjid Jami' Darussalam, Bangil - Pasuruan beserta pengelolaannya.

2. Mengetahui pengelolaan dana ZISWAF di masjid Jami' Darussalam, Bangil - Pasuruan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bentuk praktik dari teori yang telah dipelajari diperkuliahan.
 - b. Bagi akademis, sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis bagi dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai optimalisasi *fundraising* dalam pengelolaan filantropi islam (ZISWAF).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik serta dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan, khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai bacaan, rujukan atau sumber referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, antara lain:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah sebuah proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objek dengan meningkatkan efektifitasnya

2. *Fundraising*

Fundraising merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam penyerahan sebagian hartanya.¹² *Fundraising* adalah suatu kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti waqif atau donatur dari masyarakat. Donatur yang dimaksud bisa berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah yang digunakan untuk misi atau tujuan lembaga dalam hal ini disebut masjid.¹³

3. Filantropi islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dengan doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist serta ijma' yang terbungkus dalam

¹² Afifah Zulkarnia, "Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). H.81

¹³ Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf," *Ejournal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo XIII* (2013): 32.

bingkai mekanisme zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Tujuannya adalah agar harta tersebut tidak hanya berputar dalam ruang lingkup orang kaya saja.

Filantropi islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang berdasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat umum.¹⁴ Namun disini terdapat perbedaan, karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual dan mengangkut tentang pahala dan dosa, sedangkan cakupan filantropi lebih luas sebab lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam pengaplikasiannya bersifat sosial.

¹⁴ Idris Taha, "Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktek Filantropi Islam" (Jakarta: Teraju, 2003).

